



PENETAPAN

Nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada **Ari Gunawan Tantaka, S.H., Matin Isbilly, S.H., dan Indah Purnama Asri, S.H.**, Advokat/Pengacara pada kantor Law Office Ari Tantaka & Patners, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, RT.05, RW.02, Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan alamat elektronik ariestantaka@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 237/Kuasa/2021/PA.Twg, tertanggal 15 November 2021, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx,xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan Way Kenanga, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 5 hal., Penetapan No.522/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Twg, pada tanggal 15 November 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 149/31/VI/2013, tanggal 25 Juni 2013;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah dirumah sendiri di Tiyuh Indraloka Jaya kurang lebih 5 (lima) tahun, sampai diajukannya gugatan ini;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan memiliki anak;
 - a. xxxxxxxxxxxx, umur 12 (dua belas) tahun 1 (satu) bulan;
 - b. xxxxxxxxxxxx, umur 7 (tujuh) tahun, 5 (lima) bulan;dan anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tetapi pada Tengah tahun 2018, mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat Suka minum-minuman keras;
 - b. Tergugat Kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari atau Faktor Ekonomi;
6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas, maka akhir Juli tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Tiyuh Indraloka Jaya dan Tergugat tinggal dirumah keluarga di Tiyuh Indraloka Jaya, selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, sampai dengan sekarang;
7. Bahwa keluarga sudah melakukan Mediasi sebanyak 2 (dua) kali, tetapi antara Penggugat dan tergugat sudah sama-sama ingin berpisah;

Hal. 2 dari 5 hal., Penetapan No.522/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat telah dipanggil oleh petugas untuk hadir dipersidangan, namun panggilan Tergugat tersebut tidak sampai kepada Tergugat oleh karena Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut lagi menurut keterangan lurah setempat;

Bahwa, oleh arena alasan tersebut Penggugat melalui kuasa Hukumnya bermaksud untuk mencari tahu alamat jelas Tergugat dahulu dan mohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa karena perkara ini belum diperiksa dan belum masuk ke materi perkara maka pencabutan tersebut dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 5 hal., Penetapan No.522/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat telah dipanggil oleh petugas untuk hadir dipersidangan, namun relaas panggilan Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat formil, tidak sah dan patut oleh karena Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut lagi menurut keterangan Lurah setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon mencabut perkaranya untuk mencari tahu alamat jelas Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya belum sampai pada pemeriksaan materi perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat, maka sesuai dengan isi pasal 271 Rv dan 272 Rv pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 yang telah dirubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Twg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 hal., Penetapan No.522/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **1 Desember 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah**, oleh kami **M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Laili Herawati, S.Sy.** dan **Venti Ambarwati, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Twg tanggal 15 November 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **1 Desember 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Maria, S.H., M.E.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Laili Herawati, S.Sy.

M Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Venti Ambarwati, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Maria, S.H., M.E.Sy.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp325.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal., Penetapan No.522/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)